



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi dalam pembiayaan jual beli emas tidak tunai pada BNI Syariah Cabang Pekanbaru, telah mengacu kepada PSAK 102 tentang *Murabahah*, akan tetapi pada saat penerimaan uang muka dari nasabah pihak BNI Syariah tidak melakukan pencatatan. Sedangkan dalam PSAK 102 penerimaan uang muka dari nasabah dicatat sebagai hutang uang muka.
2. Pihak BNI Syariah memberikan potongan piutang kepada nasabah setelah terjadinya pelunasan, dimana pihak BNI Syariah memberikan Muqasah kepada nasabah yang melunasi angsuran lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan, dan akan mengurangi keuntungan murabahah yang ditangguhan.
3. Produk pembiayaan jual beli emas tidak tunai pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, dinamakan produk Emas iB Hasanah dengan menggunakan akad *Murabahah* atau jual beli, dimana secara hukum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:77/DSN-MUI/IV/2010 tentang *Murabahah*. Salah satu contoh adalah pihak BNI Syariah akan menalangi untuk membeli emas terlebih dahulu sebelum dicicil oleh pihak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah, Hal itu sudah sesuai dengan salah satu isi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yaitu “Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah ditetapkan”.

4. Emas yang di perjualbelikan pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah emas antam dalam bentuk batangan dan emas biasa dimana pihak BNI Syariah telah berkerjasama dengan PT. Antam Persero dalam menjual emas-emas tersebut.
5. Dalam penentuan margin *Murabahah* untuk pembiayaan Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang pekanbaru, mengacu kepada tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia yang nantinya akan di konversikan dalam bentuk margin murabahah.
6. Emas yang dijual oleh pihak BNI Syariah adalah suatu komoditi yang boleh diperjual belikan dan bukanlah merupakan media yang digunakan sebagai alat tukar.

**Saran**

1. Produk jual beli Emas tidak tunai merupakan salah satu produk baru yang ada pada lembaga keuangan Syariah, terkhusus untuk Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru harus lebih mengenalkan dan mempromosikan kepada masyarakat tentang produk pembiayaan ini. Agar bisa menolong masyarakat untuk beinvestasi emas demi kemakmuran di masa yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pihak BNI Syariah Cabang Pekanbaru agar lebih mengenalkan produk pembiayaan jual beli emas tidak tunai ini kepada masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih mendalami tentang bagaimana perlakuan Akuntansi akad murabahah dalam pembiayaan jual beli emas tidak tunai secara penuh sesuai dengan PSAK 102, serta mendalami bagaimana penentuan harga emas dan perhitungan margin murabahah secara nyata untuk pembiayaan jual beli emas tidak tunai pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, dikarenakan selama penelitian peneliti tidak mendapatkan informasi secara detail tentang cara perhitungan margin murabahah.